

**BAB IV**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN ANAK DI BAWAH  
UMUR DI DESA TEGALDOWO KECAMATAN GUNEM KABUPATEN  
REMBANG**

**A. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Anak  
Di Bawah Umur Di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten  
Rembang**

Perkawinan merupakan media melangsungkan keturunan yang juga termasuk salah satu ibadah dalam Islam. Sebagai ibadah, ritual perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa mengindahkan ketentuan rukun dan syarat. Tidak terpenuhinya salah satu rukun maupun syarat akan menyebabkan perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara sah. Namun tidak jarang terdapat faktor lain yang “memaksa” terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan. Hal ini dapat terlihat dari praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi di Tegaldowo. Beberapa faktor telah menyebabkan rukun dan syarat terpenuhi dengan “terpaksa”.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dibuat 2 kelompok utama faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor tradisi, faktor pergaulan bebas dan faktor kebutuhan materi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor keberadaan payung hukum terlaksanakannya perkawinan di bawah umur. Menurut penulis, dari kedua faktor tersebut, faktor utama

terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo saat ini adalah adanya penyalahgunaan payung hukum sebagai legalitas kebolehan pelaksanaan perkawinan di bawah umur, orang tua dan pergaulan bebas di lingkungan remaja.

Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan negara yang berasaskan hukum. Legalitas sesuatu hal dikuatkan dengan keberadaan payung hukum yang memayunginya. Dampaknya, meskipun sesuatu hal tersebut kurang baik atau memiliki imbas yang tidak baik bagi kehidupan akan tetap dapat dilaksanakan manakala telah ada hukum yang memayunginya, termasuk perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batasan usia minimal untuk syarat perkawinan di Indonesia adalah usia 16 tahun untuk calon mempelai perempuan dan usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Artinya, manakala salah satu atau kedua calon mempelai kurang memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.<sup>1</sup>

Kekurangan batasan usia bukan menjadi penghalang terlaksanakannya perkawinan di lingkungan perundang-undangan Indonesia,. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa apabila syarat usia belum terpenuhi, perkawinan tetap dapat dilaksanakan setelah adanya dispensasi perkawinan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dari Pengadilan Agama (PA). Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 7 dijelaskan, bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3 dan 4) undang-undang ini berlaku dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (6).<sup>2</sup>

Idealnya, ketentuan yang terkandung dalam peraturan hokum di atas diberlakukan pada peristiwa-peristiwa khusus. Maksudnya, tidak setiap anak yang berusia di bawah standar minimal legalitas usia perkawinan dapat dikawinkan dengan mengajukan dispensasi tanpa adanya sebab-sebab tertentu. Namun kenyataannya, pada kasus perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Tegaldowo, ketentuan kebolehan dispenasasi telah disalahgunakan oleh sebagian masyarakat demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Hal ini ditambah lagi tidak adanya ketentuan keadaan maupun prosedur pencarian fakta terhadap keadaan yang menjadi alasan dalam ketentuan hokum menjadi celah penyalahgunaan payung hokum.

---

<sup>2</sup> Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 1995, hlm. 19.

Kasus-kasus perkawinan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo dapat dijadikan sebagai contoh terbukanya peluang penyalahgunaan hukum. Realita tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa keberadaan payung hukum tersebut, baik disadari atau tidak, telah disalahgunakan menjadi penguat faktor-faktor internal perkawinan anak di bawah umur. Dalam persidangan dispensasi perkawinan alasan-alasan dengan dalih faktor internal, terutama faktor pergaulan, menjadi alasan yang banyak menjadikan legalitas dispensasi perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Dari putusan-putusan dispensasi perkawinan yang penulis dapatkan, keseluruhannya mendapatkan legalitas yang disebabkan adanya kekhawatiran terhadap pergaulan bebas yang terjadi antar kedua calon mempelai.

Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan dispensasi perkawinan tidak dapat disalahkan seluruhnya. Mereka hanya abdi hukum yang tunduk terhadap hukum yang berlaku. Alasan yang diajukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan juga menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim. Fenomena pergaulan bebas calon pengantin (remaja) adalah keadaan yang dapat menuju pada terciptanya perbuatan zina. Hal ini tentu akan semakin menimbulkan kemadlaratan dan pelanggaran syari'at Islam. Oleh sebab itulah Majelis Hakim tidak dapat dipersalahkan secara sepenuhnya. Terlebih lagi Majelis Hakim telah berusaha maksimal dengan melakukan pemeriksaan secara terpisah. Namun upaya tersebut pun telah diketahui oleh masyarakat sehingga

masyarakat kemudian melakukan rekayasa sebelum adanya pemeriksaan sehingga dalam pemeriksaan tersebut seakan-akan memang benar-benar terjadi pergaulan bebas yang disebabkan oleh perbuatan anak (calon pengantin). Padahal pada beberapa kasus pergaulan bebas tidak disebabkan oleh keinginan anak melainkan karena keinginan orang tua.

Hukum perundang-undangan idealnya harus mampu menjadi alat untuk menegakkan keadilan, menciptakan kenyamanan dan mampu mendukung terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat. Namun jika melihat realita yang terjadi di Desa Tegaldowo, adanya legalitas perkawinan di bawah umur telah memberikan dampak yang kurang bagus dalam kehidupan masyarakatnya. Pada saat melakukan pengumpulan data, penulis juga menemukan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang melakukan perceraian padahal usia perkawinan masih singkat.<sup>3</sup>

Bahkan keberadaan undang-undang yang memperbolehkan perkawinan anak di bawah umur telah menjadi alasan bagi masyarakat untuk menentang anjuran yang diberikan oleh Kepala Desa terkait rencana perkawinan anak mereka yang masih di bawah umur. Hal ini sangat wajar karena kedudukan Kepala Desa maupun PPN dalam perihal perkawinan masih kalah dengan legalitas yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan realita di Desa Tegaldowo terlihat bahwa masyarakat yang berkeinginan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan anak di bawah

---

<sup>3</sup> Sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis pada Bab III.

umur telah berani menyalahgunakan keberadaan peraturan perundang-undangan demi memuluskan keinginan mereka. Hal ini mengindikasikan perlu adanya pertimbangan perbaikan dalam system hokum di Indonesia. Perbaikan tersebut bukan hanya pada aspek produk hokum semata namun juga perlu adanya upaya pemahaman kepada masyarakat tentang keberadaan dan fungsi hokum dalam kehidupan.

Faktor terpenting kedua adalah faktor pergaulan bebas remaja di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Faktor ini merupakan faktor pendukung dari perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, keberadaan fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja Desa Tegaldowo menjadi satu-satunya alasan yang dapat menjadi legalitas terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan faktor-faktor yang lainnya tidak dapat diajukan sebagai syarat kebolehan suatu perkawinan.

Faktor pergaulan bebas dapat dijadikan alasan karena secara tidak langsung dapat mengarah pada terjadinya kawin hamil. Secara hukum, kawin hamil memang dapat diselenggarakan secara legal formal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 KHI. Namun hal ini tidak lantas menjadi sebab tidak diperbolehkannya kekhawatiran pergaulan bebas menjadi syarat dibolehkannya perkawinan anak di bawah umur. Islam sangat tidak menganjurkan adanya kemadlaratan sebagaimana dalam pergaulan bebas terkandung aspek-aspek kemadlaratan timbulnya perzinaan di kalangan remaja.


Kekhawatiran yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas bukan isapan jempol semata. Pada bulan Maret, sewaktu penulis melaksanakan penelitian, terdapat dua perkawinan akibat hamil terlebih dahulu, di mana salah satunya menimpa siswa kelas X (SMA) dan satu lainnya menimpa oleh wanita yang telah dewasa. Realita-realita tersebut semakin menguatkan kekhawatiran terjadinya perzinaan yang berakibat kehamilan di luar nikah pada anak-anak dan remaja di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Selain dampak tersebut, kehormatan keluarga juga menjadi aspek yang tidak kalah pentingnya dalam mengupayakan perkawinan anak di bawah umur daripada terjadi kawin hamil yang menimpa anak-anak mereka.

Keadaan – sebagaimana dijelaskan di atas – tersebut memang dapat menjadi sebuah alasan yang tidak dapat ditolak. Namun di sisi lain, kekhawatiran itu juga akan menjadi peluang semakin maraknya perkawinan anak di bawah umur, meskipun calon mempelai tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Maksudnya, dengan adanya kebolehan karena kepentingan menghindari madlarat, alasan pergaulan bebas dapat dijadikan alat rekayasa untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur yang sebenarnya dilaksanakan atas dasar penyebab selain pergaulan bebas seperti faktor ekonomi maupun faktor orang tua. Jika sudah demikian, akan sulit dibedakan lagi perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan adanya kekhawatiran pergaulan bebas dengan sebab material maupun paksaan orang tua. Ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Arifin berikut ini:

“Dengan alasan seperti itu, Majelis Hakim akan sulit menolak untuk tidak memberikan dispensasi mas. Tapi ya sebelum maju ke PA, kami

perlu saling menyatukan pendapat terlebih dahulu sehingga nanti tidak ada jawaban yang berbeda atau bertentangan. Dengan adanya kesamaan itu maka tidak akan menimbulkan kecurigaan dari Majelis Hakim”.<sup>4</sup>

Dari keterangan Bapak Arifin di atas dapat diketahui bahwa terdapat indikasi dari masyarakat untuk merekayasa rencana perkawinan anak di bawah umur mereka dengan merancang informasi yang akan disampaikan di PA Rembang ketika proses sidang dispensasi perkawinan anak mereka yang masih di bawah umur. Berdasarkan penjelasan di atas, proses faktor-faktor perkawinan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dapat digambarkan sebagai berikut:



<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Arifin, Warga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tanggal 25 Maret 2012.



## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Islam datang sebagai agama penyempurna yang salah satu tujuannya untuk memperbaiki akhlak (perilaku) umat manusia. Al-Qur'an dan al-Hadits menjadi pedoman utama bagi umat manusia dalam bertindak sekaligus juga menjadi sumber segala hukum. Tidak selamanya setiap permasalahan telah ada ketentuan dalam kedua sumber hukum tersebut. Ijtihad untuk pengembangan hukum yang belum ada hukum secara pasti atau masih terlalu global dalam kedua sumber hukum Islam menjadi jalan alternatif dalam menentukan ketentuan hukum yang belum ada tata aturannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits.


Jalur ijtihad telah banyak dipraktekkan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baik dalam konteks hukum kewilayahan hingga hukum kenegaraan. Salah satu bentuk ijtihad dalam lingkup hukum kenegaraan (dalam wilayah negara) adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. KHI digunakan sebagai pedoman Pengadilan Agama (PA) serta acuan umat Islam di Indonesia dalam aspek keperdataan Islam yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, hadlanah, waris dan wakaf. Pada aspek perkawinan, KHI tidak berdiri sendiri sebagai acuan hukum melainkan mengacu pada keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagai undang-undang utama yang membahas tentang perkawinan di Indonesia.

Undang-undang perkawinan menganut beberapa asas yang prinsipal yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.
- 3) Undang-undang pernikahan ini menganut asas monogami, terkecuali jika dikehendaki oleh orang yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- 4) Undang-undang pernikahan ini menganut prinsip bahwa calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera; maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>5</sup>

Azas-azas tersebut di atas (khususnya asas 1, 2, dan 4) sejalan dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rum: 21).<sup>6</sup>

Menurut Imam Syafi'i pembagian kasih sayang kepada isteri-isteri tidaklah sama. Apabila isteri-isteri yang dimiliki berasal dari wanita yang merdeka maka masing-masing isteri mendapatkan giliran yang sama yakni masing-masing satu malam. Sedangkan apabila isteri-isteri yang dimiliki terdiri dari wanita merdeka dan budak, maka isteri dari wanita merdeka mendapat giliran dua kali lebih banyak dari isteri yang berasal dari kelompok budak. Pada siang hari, suami boleh melakukan kunjungan kepada isteri yang belum mendapatkan giliran dan boleh melakukan kegiatan selain meniduri isteri tersebut.<sup>7</sup> Inti dari penafsiran tersebut adalah upaya menciptakan

<sup>5</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-3, 1998, hlm. 56 – 57.

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV Alawiyah, 1995, hlm. 644.

<sup>7</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Daar al-Fikr, t.th., hlm. 190.

kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perkawinan dengan upaya berlaku adil di antara isteri-isteri yang dimiliki oleh seorang laki-laki.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa untuk mencapai tujuan dalam perkawinan, yakni keluarga yang bahagia dan sejahtera diperlukan kemampuan saling menyayangi dari kedua calon mempelai. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika kemampuan menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan. Kemampuan yang dimaksud bukan hanya kemampuan dalam materi namun juga kemampuan dalam psikis (kematangan psikis). Kemampuan materi akan berguna dalam upaya pemenuhan kesejahteraan yang bersifat material sedangkan kematangan psikis sangat berhubungan dengan permasalahan-permasalahan immateri. Oleh sebab itulah Islam tidak membatasi perkawinan dengan batasan usia tertentu dan hanya membatasinya dengan syarat kebalighan (kedewasaan).

Syarat kemampuan memang harus menjadi perhatian utama dalam perkawinan. Kemampuan seseorang yang akan kawin atau dikawinkan harus diperhatikan sebelum benar-benar memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Pihak-pihak yang “bertanggung jawab” dalam aspek kemampuan dapat disandarkan pada orang-orang yang berkedudukan sebagai rukun perkawinan yang utamanya adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan.

Ketentuan dalam Islam yang menyebutkan bahwa seorang wali dapat menikahkan anak perempuannya, tidak lantas menghilangkan esensi dari syarat kemampuan. Selain itu, dalam pandangan para fuqaha, mengenai

perempuan yang sudah haid, pada umumnya para *fuqaha* berpendapat bahwa tidak seorangpun dapat memaksa seorang wanita dewasa dan dalam keadaan waras untuk menikah tanpa persetujuannya. Satu-satunya pendapat yang berlainan adalah Imam Syafi'i yang membolehkan memaksa seorang wanita yang masih gadis untuk menikah. Dengan pendapatnya itu, mayoritas ahli hukum Islam yang tidak setuju dengan beliau.<sup>8</sup> Bahkan menurut ahli *fuqaha* terdahulu, seperti: Usman al-Bati, Ibnu Syibrimah, dan Abu Bakar al-Asam mengatakan bahwa hak *ijbar* hanya dimiliki oleh wali orang-orang gila dan yang kurang akalnya,<sup>9</sup> dan Abu Hanifah menambahkan bagi wali-wali anak perempuan dan anak laki-laki yang belum baligh.<sup>10</sup> Hak perwalian orang tua ini dalam UU No. 1/1974 diatur dalam pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.<sup>11</sup>

Ukuran baligh jika disandarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW tentang perintah shalat maka secara tidak langsung akan dapat diketahui batas usia baligh kaitannya dengan kebolehan perkawinan. Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluasan, dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 223.

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi 'Aqdi al-Zawaj wa Asaruhu*, Bairut: Darul al-Fikr, t.t, hlm. 155.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 154.

<sup>11</sup> Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 1999, hlm.103.

حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطَّبَّاع ثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مرو الصَّيِّ بالصَّلَاةِ إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها" (رواه أبو داود و ابن ماجه).

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa yakni Ibnu Thabba' telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Nabi Saw. bersabda: "Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya". (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)<sup>12</sup>

Hadits di atas secara jelas menyebutkan bahwa anak yang berumur 10 tahun telah memiliki tanggung jawab ibadah. Ini menunjukkan bahwa anak tersebut telah mencapai usia akil baligh yang menjadi ukuran pelaksanaan kewajiban bagi seorang muslim.

Perbedaan pendapat para ulama tentang wali di atas setidaknya mensiratkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa tugas wali adalah untuk perizinan kawin dan bukan pemaksaan kawin. Konsekuensi dari pemberian izin kawin adalah kehendak kawin bermula dari calon mempelai atau atas persetujuan calon mempelai berdasarkan anjuran dari wali. Bukan sebaliknya wali yang menentukan keharusan perkawinan anak. Praktek pemaksaan wali tersebut sebagaimana terjadi di Desa Tegaldowo di mana terdapat beberapa wali "memaksakan" anak perempuan mereka untuk melakukan perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa wali dalam perkawinan yang dipaksakan telah melebihi fungsinya dari pemberi izin menjadi pihak yang memaksakan perkawinan.

---

<sup>12</sup> Sulaiman bin Al Asyas Al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Lidwa Pusaka: Hadits Digital, hadits ke-494.

Sebagai pihak yang memberikan izin, idealnya seorang wali tidak memaksa melainkan menjadi pihak yang bertugas mengevaluasi kesiapan dari calon mempelai. Maksudnya, wali baru dapat memberikan izin perkawinan manakala calon-calon mempelai telah dipandang mampu melalui sebuah proses pembuktian non litigasi. Pembuktian ini sangat penting karena dalam perkawinan anak di bawah umur terkandung kerentanan yang disebabkan oleh keadaan anak.

Pada kenyataannya ukuran kemampuan yang banyak ditemui selalu diukur dengan materi. Padahal dalam aspek kematangan psikis tidak sedikit calon mempelai masih kurang matang. Kematangan psikis ini pula yang akan menjadi sorotan analisa sebagai bagian dari syarat kemampuan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Standar usia perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Tegaldowo adalah sekitar 13-15 tahun untuk calon mempelai wanita dan usia 18 tahun untuk mempelai laki-laki. Usia rata-rata tersebut dalam kajian perkembangan psikologi masuk dalam tahap perkembangan usia remaja. Menurut F.J. Monks, keadaan psikis remaja pada umumnya memiliki karakter sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Cenderung melawan orang tua
- 2) Cenderung suka berkegiatan dengan teman sebaya
- 3) Cenderung egois dan menganggap setiap tindakannya adalah benar
- 4) Cenderung suka melakukan tindakan coba-coba dan kurang memperhitungkan dampak negatifnya.

---

<sup>13</sup> F. J. Monks dan A. M. P. Knoers, *Psikologi Perkembangan*, terj. Siti Rahayu Haditono, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.

Melihat karakteristik tersebut di atas, cukup layak manakala perkawinan di bawah umur dipersulit. Sebab dari tinjauan psikis, kualitas keadaan mental psikis remaja masih kurang baik bila dipaksakan untuk menjalani kehidupan keluarga dengan komitmen yang tinggi. Bisa dibayangkan manakala dua calon mempelai dengan karakter psikis egosentris menyatu dalam satu pasangan hidup, terlebih lagi manakala dalam kehidupan rumah tangga tersebut terjadi masalah. Hal ini juga dapat dikuatkan dengan beberapa kasus perceraian yang terjadi di Desa Tegaldowo pada pasangan perkawinan di bawah umur.

Beberapa karakter yang kurang baik dalam diri seorang remaja di atas yang identik dengan anak-anak di bawah umur (dalam istilah perkawinan) menunjukkan bahwa anak di bawah umur memerlukan persiapan yang sangat matang ketika berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan. persiapan-persiapan secara jasmani maupun ekonomi mungkin masih bisa diantisipasi dengan sendiri maupun atas bantuan materi orang tua. Namun dalam aspek psikologi, permasalahan karakter negatif harus diatasi dengan melakukan bimbingan. Artinya sebelum memutuskan untuk memberikan izin, perlu kiranya wali menilai kesiapan psikologi dari calon mempelai. Selama ini dalam fenomena perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Tegaldowo lebih mendasarkan pada aspek kekhawatiran akibat adanya pergaulan bebas di kalangan remaja.

Apabila merujuk esensi pernikahan sebagai salah satu sunnatullah. Segala sesuatu yang dikhitabkan kepada manusia pasti ada tujuan dan



manfaatnya, baik yang berupa larangan maupun perintah atau anjuran. Karena terbatasnya akal dan kemampuan berfikir manusia, maka tidak semua manfaat tersebut dapat diketahuinya. Seperti halnya juga, pernikahan yang menurut imam ghazali dalam kitabnya *ihya 'ulum al-din* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah
2. Mencengah zina
3. Menyenangkan dan menentramkan jiwa
4. Mengatur rumah tangga
5. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>14</sup>

Tujuan-tujuan perkawinan yang dinyatakan oleh al-Ghazali di atas bukan merupakan satuan tujuan yang berdiri sendiri-sendiri melainkan tujuan yang utuh dan saling berhubungan. Perkawinan tidak dapat hanya dilakukan demi tercapainya salah satu tujuan melainkan seluruh tujuan. Artinya, jika perkawinan hanya dijadikan sebagai media untuk menanggulangi kenakalan remaja tanpa memperhatikan tujuan-tujuan yang lainnya dan bahkan cenderung berpeluang merusak tujuan-tujuan yang lain maka perkawinan tersebut akan lebih baik jika tidak dilangsungkan atau diundur. Untuk menghindari kecenderungan yang tidak baik tersebut maka seorang muslim harus benar-benar memperhatikan persiapan dalam melaksanakan perkawinan. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi orang tua yang menjadi

---

<sup>14</sup> Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Ad-Din*, Jilid 2, Beirut-Libanon : Dar Al-Fikr, 1989, Cet ke 2, hlm 27-40

wali dalam perkawinan anak-anak mereka. Sebab meskipun telah memenuhi kemampuan secara ekonomi dan jasmani jika belum memiliki kemampuan secara psikologi maka masih ada peluang timbulnya permasalahan yang menjauhkan dari cita-cita sebuah keluarga. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan hukum perkawinan maka akan memunculkan pertimbangan-pertimbangan yang menempatkan perkawinan dengan kekurangmampuan kepada wilayah hukum dari perkawinan tersebut. Hukum melaksanakan perkawinan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:<sup>15</sup>

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak menikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan menikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib.

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan

---

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 14-16

memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab Dhahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak menikah.<sup>16</sup>

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila menikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)* berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (mas kawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 14.

Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li Ahkam al-Qur'an* mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kekayaan, kedudukan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.<sup>17</sup>

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon istri, yang apabila diketahui oleh pihak calon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut

---

<sup>17</sup>Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal. Dapat dilihat lebih jelas dalam Abu Abdullah bin Muhammad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Mesir Daar al-Arabiyy, 1967.

palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada calon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.<sup>18</sup>

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata menikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>19</sup>

Berdasarkan klasifikasi kemungkinan hukum perkawinan di atas, praktek perkawinan anak di bawah umur dapat berpeluang menjadi perkawinan yang berhukum haram, makruh dan mubah. Perkawinan di bawah

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 16

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 16.

umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yang cenderung terjadi akibat “paksaan” orang tua dalam tinjauan hukum Islam dapat dikatakan kurang memenuhi kriteria syarat yang harus dipenuhi oleh rukun nikah, khususnya syarat kemampuan calon mempelai dan hak wali dalam perkawinan. Kekurangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak negatif berupa perceraian yang terjadi pada pasangan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas menjadi indikator bahwa praktek perkawinan di bawah umur dalam konteks akibat paksaan orang tua kurang dapat diterima dalam koridor hukum Islam. Meskipun bagian dari pelaksanaan ibadah, namun apabila menimbulkan kemandlaratan, maka hal itu harus ditinggalkan.

Pada praktek perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, kemandlaratan yang terjadi lebih besar daripada kemaslahatannya. Kemandlaratan tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga, rentannya perceraian yang telah terbukti, hingga pemeliharaan anak yang kurang maksimal setelah perceraian; sedangkan kemaslahatan yang terkandung hanya mencakup demi menjaga kehormatan keluarga dari dampak negatif pergaulan remaja. Jadi meskipun terkandung kemaslahatan namun jika dalam mencapai kemaslahatan tersebut masih ada aspek-aspek kemandlaratan, maka kemaslahatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu. Terlebih manakala kemaslahatan tersebut menimbulkan kemandlaratan dalam aspek *dlaruriyat* manusia. Aspek *dlaruriyat* yang

dirugikan terkait dengan aspek peribadatan dalam perkawinan. Tujuan-tujuan terkait dengan peribadatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 'Sunnah beliau.
- b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan phisik materiil yang diridloi Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.<sup>20</sup>

Apabila dibuat perbandingan, kemaslahatan yang diinginkan dengan dilangsungkannya perkawinan di bawah umur malah menjadi sumber kemadlaratan. Artinya, perkawinan untuk menjaga kehormatan keluarga pada

---

<sup>20</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 2.

akhirnya malah berujung pada perceraian yang tentu saja juga berkaitan dengan kehormatan keluarga. Oleh sebab itulah maka perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Tegaldowo menurut penulis kurang relevan dengan kaidah hukum Islam khususnya kaidah

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة  
غالباً

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”<sup>21</sup>

### **C. Analisis Upaya-Upaya dalam Mempersulit Perkawinan Anak di bawah Umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam mempersulit terjadinya perkawinan anak di bawah umur dapat dianggap sebagai usaha positif untuk meminimalisir akibat-akibat negatif dari suatu kebolehan menurut agama. Namun sayangnya upaya-upaya tersebut tidak dapat berhasil secara maksimal dan hanya berkutat pada aspek wacana semata. Hal ini dapat terjadi karena upaya-upaya yang dilakukan tidak seluruhnya mengacu pada esensi permasalahan yang menjadi sumber utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Kalaupun ada hanya berlangsung sejenak dan terhenti di tengah jalan sebagaimana yang telah diusahakan oleh Bapak Suwito.

Menurut penulis, langkah yang idealnya ditempuh tidak hanya melibatkan masyarakat saja namun juga melibatkan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam masalah perkawinan anak di bawah umur. Sebagaimana

---

<sup>21</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 137.



telah dijelaskan di atas, permasalahan yang utama ada pada aspek orang tua, undang-undang dan pergaulan bebas di kalangan remaja, maka idealnya upaya-upaya yang dilaksanakan harus berhubungan dengan ketiga faktor tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Plan Indonesia melalui hegemoni orang tua anak dan pendidikan masih kurang optimal. Usaha tersebut kurang optimal karena kurangnya analisa terhadap tradisi kewenangan orang tua dalam keluarga yang terjadi di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Orang tua anak yang diberikan pengarahan, dalam konteks tradisi keluarga di Desa Tegaldowo kurang memiliki kekuasaan dalam masalah perkawinan anak mereka. Sebab keputusan tertinggi menyangkut perkawinan anak mereka berada di tangan orang yang dituakan di lingkungan keluarga. Jadi hegemoni yang diberikan hanya akan menjadi wacana dan dapat digunakan manakala orang tua tersebut telah memiliki kekuasaan dalam perkawinan anak. Sedangkan penyediaan sekolah juga masih kurang dapat menjadi solusi dalam mempersulit terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Hal ini lagi-lagi karena adanya kekuasaan “mutlak” orang tua terhadap perkawinan anak. Bahkan dalam hal ini, keinginan orang tua untuk menerima pinangan orang lain dapat mengalahkan kepentingan pendidikan anak.

Sementara itu usaha yang dilakukan oleh Bapak Suwito tidak dapat berjalan dengan maksimal karena tuntutan yang diinginkan juga kurang proporsional. Permintaan beliau untuk menghilangkan undang-undang yang

mbolehkan perkawinan anak di bawah umur bukan merupakan sebuah solusi terbaik. Hal ini berhubungan dengan antisipasi kemandlaratan sebagaimana telah penulis paparkan pada Bab III. Maksudnya adalah, keberadaan Pasal 15 KHI ayat 1<sup>22</sup> jika dihilangkan akan menimbulkan dampak yang tidak kecil. Pasal tersebut berfungsi sebagai media legalitas kebolehan perkawinan akibat adanya kekhawatiran terjadinya perzinaan pada anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, apabila pasal tersebut dihilangkan, anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam pergaulan bebas tidak memiliki peluang untuk melakukan perkawinan kecuali bila mereka dalam keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 KHI, yakni hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan.

Begitupula dengan ketiadaan usaha dari KUA. Hal ini juga lebih dikarenakan kedudukan perundang-undangan yang menjadi sumber pedoman dalam kegiatan KUA, termasuk dalam masalah perkawinan anak di bawah umur. Dalam perkara perkawinan anak di bawah umur, KUA Kecamatan Gunem hanya memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan oleh calon mempelai. Kekurangan batas usia yang menjadi syarat minimal usia untuk melakukan perkawinan akan direspon dengan mengeluarkan surat penolakan yang disertai juga dengan surat pengantar kepada PA untuk meminta izin perkawinan di bawah umur. Langkah ini juga disebabkan oleh adanya

---

<sup>22</sup> Bunyi pasal tersebut adalah “yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.”

ketentuan perundang-undangan yang membolehkan upaya permohonan izin di PA.

Menurut penulis, sebaiknya KUA diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian terkait dengan perencanaan perkawinan di bawah umur. Penilaian itu tidak hanya didasarkan pada pemeriksaan kelengkapan dokumen saja melainkan juga dilakukan dengan memeriksa lebih detail kesiapan perkawinan tersebut. Maksudnya, KUA melalui PPN maupun modin yang bertugas di desa atau dusun diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan syarat lain selain umur, khususnya sebab-sebab harus melangsungkan perkawinan di bawah umur. Jika hal ini dilaksanakan akan memberikan keringanan tugas Pengadilan Agama. Kewenangan tersebut sangat penting karena bila dilihat dari faktor kedekatan hubungan dan wilayah, KUA lebih memiliki kedekatan hubungan dan wilayah dengan masyarakat ketimbang PA. KUA juga lebih bisa melakukan pemeriksaan secara cepat melalui PPN maupun modin-modin desa/dusun. Terlebih lagi dalam kasus yang terjadi di Desa Tegaldowo, para modin juga mendukung untuk mempersulit perkawinan anak di bawah umur.

Sedangkan dalam ranah PA, kemudahan dalam pengajuan dispensasi perkawinan menurut penulis menjadi celah terjadinya rekayasa masalah. Maksudnya, masyarakat yang menginginkan anaknya menikah meskipun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan dapat dengan mudah membuat gambaran bahwa kedua calon mempelai telah terlalu akrab dan demi

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Selain itu, proses pemeriksaan yang terkesan “sederhana” dengan hanya memeriksa orang tua calon mempelai dan kedua calon mempelai juga menjadi permasalahan tersendiri dalam upaya penggunaan hukum dalam keadaan tertentu. Model pemeriksaan tersebut membuka celah kekurangmaksimalan dalam eksplorasi informasi terkait dengan keadaan yang menjadi alasan permohonan dispensasi. Artinya, tingkat validitas informasi tentang pergaulan bebas yang menjadi kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan hanya datang sepihak.

Idealnya, penggalian informasi dilakukan secara lebih mendetail dengan mendatangkan beberapa warga sebagai saksi. Dengan demikian, nantinya Majelis Hakim dapat membuat penilaian yang lebih riil berdasarkan informasi yang diperoleh. Informasi dari warga tersebut dapat berfungsi sebagai penguat maupun pelemah dari informasi yang disampaikan oleh keluarga mempelai dan kedua calon mempelai. Terlebih lagi jika dikembalikan pada keterangan yang diberikan oleh salah satu orang tua tentang adanya rekayasa dalam pemberian informasi dalam pemeriksaan.

Perubahan dalam proses pemeriksaan pengajuan dispensasi perkawinan sangat diperlukan. Sebagai “gerbang” legalitas perkawinan di bawah umur akibat keberadaan ketentuan perundang-undangan kebolehan perkawinan di bawah umur, proses pemeriksaan pengajuan dispensasi menjadi kunci utama pelaksanaan perundang-undangan, baik perundang-undangan

tentang batasan minimal usia perkawinan maupun perundang-undangan dispensasi perkawinan. Artinya, melalui pemeriksaan yang lebih ketat, Pengadilan Agama dispensasi perkawinan di bawah umur tidak akan mudah terjadi sehingga secara tidak langsung Pengadilan Agama juga menjadi instansi “pengawal” undang-undang, khususnya undang-undang batasan minimal usia perkawinan. Sebab jika tidak demikian, maka Pengadilan Agama tidak dapat berfungsi secara maksimal sebagai lembaga pelaksana hukum. Fenomena yang terjadi di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tersebut menempatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum yang hanya menjalankan satu fungsi hukum sebagai lembaga pemberi dispensasi perkawinan di bawah umur dan belum dapat menjadi lembaga hukum dalam aspek pelaksanaan hukum batasan usia perkawinan secara maksimal.

Permasalahan perizinan (dispensasi) perkawinan di bawah umur bukannya satu-satunya persoalan yang melingkar pada praktek perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo. Pergaulan remaja yang lebih cenderung mendekat pada hal-hal yang mengkhawatirkan memang bukan isapan jempol. Saat penulis melakukan pengumpulan data, penulis menemukan sebuah kasus akibat pergaulan bebas di mana seorang wanita remaja hamil dengan ketidakjelasan siapa pria yang menghamilinya karena wanita tersebut pernah tidur dengan empat laki-laki.<sup>23</sup> Meski hanya satu kasus, hal itu dapat menjadi

---

<sup>23</sup> Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III.

indikator sederhana dari keberadaan pergaulan bebas. Tetapi tidak lantas hal itu menjadi alasan untuk legalitas perkawinan di bawah umur.

Pergaulan bebas sebagai problematika sosial sebenarnya tidak hanya terjadi di Desa Tegaldowo semata namun telah menjelma menjadi problem masyarakat luas. Kemajuan teknologi (modernisme teknologi) dengan muatan globalisasi budaya menjadi salah satu faktor penyebabnya. Masuknya budaya-budaya asing yang sebagian bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia telah ditiru oleh sebagian generasi muda. Dampaknya adalah munculnya degradasi moral yang bisa dikatakan sangat parah. Tradisi minuman keras (miras) hingga budaya seks bebas sebagai hasil dari pergaulan bebas seakan telah menjadi kewajaran dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kehidupan modern yang teramat kompetitif telah pula merubah pola berfikir manusia. Manusia modern sangat dikenal dengan etos kerja yang tinggi di mana sistem kerja mereka tidak mengenal batas dan kepuasan serta lepas dari *hegemoni* agama. Hasil positif disikapi tanpa rasa syukur dan kegagalan dalam tugas akan mereka sikapi dengan sikap mudah putus asa dan kehilangan pegangan. Sebagai akibat lebih jauh dari dangkalnya iman dan pola hidup *materialistic*, maka manusia akan dengan mudah menggunakan prinsip menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya. Jika hal ini terjadi, maka terjadilah kerusakan akhlak dalam segala bidang, baik ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya sehingga akan memunculkan manusia yang

modern (maju) dalam ilmu dan pengetahuan namun mundur (mengalami penurunan) dalam hal moralitas.<sup>24</sup>

Persoalan besar yang muncul di tengah-tengah manusia modern sekarang ini adalah terjadinya krisis spiritual. Hal ini bisa terjadi karena adanya dominasi rasionalitas dalam pengembangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Krisis spiritual sangat diyakini oleh para ahli psikologi sebagai akar dari permasalahan manusia modern. Carl Gustav Jung, sebagaimana dikutip oleh Sukidi, misalnya, menyebut krisis spiritual sebagai penyakit eksistensial (*existential illness*), di mana eksistensi diri manusia mengalami penyakit *alienasi* (keterasingan), baik dari dirinya sendiri, lingkungan sosial, bahkan teralienasi dari Tuhannya. Jung menganggap bahwa beberapa *psikoneurosis* dapat dipahami sebagai “jiwa yang menderita” (*asuffering soul*) yang belum menemukan maknanya.<sup>25</sup>

Kondisi seperti itu dilukiskan oleh Zohar dan Marshall (juga dalam Sukidi) sebagai bentuk keterputusasaan diri. Baik terputus dari dirinya sendiri (*cut off myself*), terputus dari orang lain di sekelilingnya (*cut off from others around me*), dan bahkan terputus dari Tuhannya (*cut off from God*).<sup>26</sup>

Agama memang memiliki nilai penting dalam kehidupan. Namun pengakuan agama yang dilakukan oleh masyarakat belum banyak memberikan nilai kehidupan bagi sebagian besar generasi muda. Bagi umat Islam, pengertian istilah agama adalah cara atau jalan, berhubungan dengan Tuhan-

---

<sup>24</sup> Abudin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t., hlm. 292.

<sup>25</sup> Sukidi, *Kecerdasan Spiritual : Mengapa SQ Lebih Penting daripada IQ dan EQ*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 8.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Nya dengan berdasar pada istilah ‘syari’at’, tharikat, *shiratul mustaqim* (jalan yang lurus). Jadi apabila digunakan penafsiran menurut Islam, maka yang diartikan agama apa yang disyari’atkan Allah dengan perantara para Nabi-Nya, yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian ciri-ciri agama adalah terdiri dari:

- a. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Mengadakan hubungan dengan Tuhan dan melakukan upacara (ritus) pemujaan dan permohonan.
- c. Adanya ajaran tentang ketuhanan.
- d. Adanya sikap hidup yang ditumbuhkan oleh ketiga unsur tersebut, kepercayaan adanya hubungan dengan Tuhan dan ajarannya.<sup>27</sup>

Realita yang terjadi di Desa Tegaldowo terkait dengan pergaulan bebas remajanya menunjukkan bahwa aspek sikap hidup berdasar nilai-nilai keagamaan masih sangat minim. Hal ini setidaknya mampu memberikan gambaran bahwa persoalan spiritualitas menjadi aspek utama munculnya “budaya” pergaulan bebas. Oleh sebab itu, dalam mengatasi permasalahan perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan dan penempatan kembali fungsi agama. Perbaikan-perbaikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai agama perlu dilakukan sebagai upaya penumbuhan spiritualitas ke-Tuhan-an untuk mengembalikan fungsi agama bagi kehidupan masyarakat.

---

<sup>27</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Djambatan, 1992, hlm. 19.



Adapun yang dimaksud dengan fungsi agama adalah peran agama, dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian, oleh karena itu diharapkan agama menjalankan fungsinya sehingga masyarakat merasa sejahtera, aman, stabil dan sebagainya. Thomas F.O 'Dea menuliskan 6 (enam) fungsi agama yaitu (1) Sebagai pendukung, pelipur lara dan perekonsiliasi, (2) Sarana hubungan trasendental melalui pemujaan dan upacara ibadat, (3) Penguat norma-norma dan nilai-nilai yang sudah ada, (4) Pengkoreksi fungsi yang sudah ada, (5) Pemberi identitas diri, dan (6) Pendewasaan agama. Sedangkan fungsi agama yang dijelaskan Hendropuspito lebih ringkas lagi, tetapi intinya hampir sama. Menurutnya, fungsi agama itu adalah edukatif, penyelamatan, pengawasan sosial, memupuk persaudaraan dan transformatif.<sup>28</sup>

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem, nilai yang memuat norma-norma tertentu, secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang di anutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas, dilihat dari fungsi dan peran agama dalam memberi pengaruhnya terhadap individu, baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi maupun pedoman hidup, maka pengaruh yang paling penting adalah sebagai pembentuk kata hati (*conscience*), maka pengaruh agama dalam kehidupan

---

<sup>28</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 130.

individu adalah memberi kemandirian batin, rasa bahagia, rasa terlindung, rasa sukses dan rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat. Agama dalam kehidupan individu selain menjadi motivator dan nilai etik juga merupakan harapan.<sup>29</sup> Fungsi agama dalam masyarakat antara lain:

a. Berfungsi edukatif

Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus di patuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang, kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing

b. Berfungsi sebagai pendamaian

Melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui: tobat, penebusan atau penebusan dosa.

c. Berfungsi sebagai *social control* (kontrol sosial)

Ajaran agama oleh penganutnya di anggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.226.

d. Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas

Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki, kesamaan dalam satu kesatuan: iman dan kepercayaan rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh.

e. Berfungsi transformatif

Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang di anutnya, kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya itu kadangkala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya sebelum itu.

f. Berfungsi kreatif

Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru.

g. Berfungsi sublimatif

Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agama ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama,

bila dilakukan atas niat yang tulus, karena dan untuk Allah merupakan ibadah.<sup>30</sup>

Berbagai fungsi agama yang telah disebutkan di atas setidaknya mampu menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya pelaksanaan hukum tentang perkawinan. Artinya, para tokoh masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan harus mampu dan mau mengadakan penyuluhan dan pembinaan agama kepada masyarakat. Tentu saja proses tersebut tidak berdiri sendiri namun juga melibatkan pihak Pemerintahan Desa.

Dengan adanya perbaikan pemahaman nilai-nilai keagamaan diharapkan dapat meminimalisir budaya pergaulan bebas karena nilai-nilai agama akan dapat menjadi filter terhadap budaya asing serta pertimbangan bagi generasi muda dalam bertindak.

Menurut penulis, perbaikan di dua aspek tersebut akan menjadi solusi bagi permasalahan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Perbaikan sistem pemeriksaan di Pengadilan Agama terkait dispensasi perkawinan di bawah umur menjadi “alat” untuk memperketat terjadinya perkawinan di bawah umur. Sedangkan perbaikan sikap kehidupan berdasar nilai-nilai keagamaan akan menjadi pendukung dalam meminimalisir pergaulan bebas yang kerap menjadi alasan pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur. Apabila keduanya telah terlaksana dengan baik, maka aspek-aspek lain seperti paksaan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 233.

orang tua maupun kebutuhan materi akan dapat terkondisikan dan bahkan akan hilang sama sekali.

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam mempersulit perkawinan anak di bawah umur belum dapat berhasil secara maksimal karena kurang memperhatikan faktor utama yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur. Upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagaimana telah dijelaskan di atas pada dasarnya memiliki tiga obyek utama yakni dalam lingkup undang-undang, pemeriksaan di PA dan lingkup perilaku remaja.